

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
DEPARTEMEN AGRARIA

INSTRUKSI BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
DENGAN MENTERI AGRARIA,

No. Pem. : 19/31/34 Jakarta, 28 Oktober 1960
No. Sekra : 9/3/32
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang "Perjanjian Bagi-Hasil" KEPADA

1. Semua Gubernur Kepala Daerah
2. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah dan
3. Pejabat-pejabat Agraria.

Tembusan kepada: para Residen.

Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang "Perjanjian Bagi-Hasil" telah diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 7 Januari 1960. Setelah itu segera disusul dengan surat keputusan Menteri Muda Agraria No. Sk. 322/Ka/1960 tertanggal 8 Pebruari 1960 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 2 tahun 1960 dan Pedoman I yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria tertanggal 7 Maret 1960 yang berisi pedoman bag Kepala Daerah Tingkat II, Camat dan Kepala Desa di dalam mereka menunaikan tugasnya melaksanakan beberapa ketentuan sebagai yang bercantum dalam Undang-undang tersebut.

Untuk sekedar menggambarkan betapa pentingnya Undang-undang termaksud bagi masyarakat tani cukup kiranya dikemukakan di sini, bahwa tujuan Pemerintah dengan mengeluarkan Undang-undang tersebut, ialah:

- I. untuk mengatur hubungan antara pemilik – dan penggarap tanah sehingga terdapat suatu imbangan pembagian hasil yang adil;
- II. untuk melindungi fihak yang ekonomis lemah dari praktek-praktek pemerasan yang dilakukan oleh yang ekonomis kuat;
- III. untuk memberikan kepastian hukum kepada baik pemilik maupun penggarap tanah, yang merupakan perintisan terlaksananya keadilan sosial dalam lapangan Agraria dan merupakan bagian dari Landreform.

Perlu kami tegaskan di sini, bahwa menurut pasal 7 Undang-undang tersebut, kepada para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II ditugaskan untuk menetapkan imbangan bagi hasil bagi Daerahnya masing-masing. Ini dimaksudkan agar keadaan daerah-daerah dapat dipertimbangkan dalam menentukan imbangan tersebut dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh Menteri Agraria.

Oleh karenanya dengan ini sebagai lanjutan dari surat Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 9 April 1960 No. Pem. 19/8/16 tanggal 3 Oktober 1960 No. Pem. 19/24/39 dan sepanjang belum dilaksanakan, kami instruksikan kepada Kepala-kepala Daerah Tingkat II untuk segera menetapkan imbangan bagi hasil tersebut agar supaya untuk penanaman padi rendengan tahun ini Undang-undang tersebut sudah dapat berlaku. Begitu pula kepada para Gubernur Kepala Daerah dengan ini kami instruksikan agar supaya antara para Bupati/Walikota diadakan koordinasi yang sebaik-baiknya dalam menetapkan imbangan tersebut.

Sesuai dengan pidato P.Y.M. Presiden pada 17 Agustus 1960 yang berisi penegasan Manifesto Politik, maka pelaksanaan Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil merupakan salah satu langkah untuk menghilangkan unsur-unsur pemerasan di bidang Agraria.

Pelaksanaan Undang-undang tersebut tidak boleh dipertanggungkan lagi dan karena penyelenggaraannya untuk sebagian besar diletakkan atas pundak para pejabat-pejabat Pamong Praja, maka berhasil atau tidaknya usaha tersebut akan sangat tergantung kepada kesanggupan, kesungguhan dan kebijaksanaan Saudara-saudara sekalian.

Selanjutnya kepada para pejabat-pejabat Agraria di daerah-daerah Tingkat I, Karesidenan dan Daerah Tingkat II dengan ini kami instruksikan pula untuk memberikan bantuan yang sebesar-besarnya kepada para Gubernur, Residen dan Bupati serta pejabat-pejabat Pamong Praja lainnya yang ditugaskan untuk penyelenggaraan Undang-undang tersebut.

Akhirulkalam dengan ini kami minta dengan hormat perhatian Saudara-saudara sekalian sepenuhnya terhadap hal-hal tersebut di atas, untuk mana kami mengucapkan diperbanyak terima kasih.

**MENTERI DALAM NEGERI DAN
OTONOMI DAERAH**

ttd.

IPIK GANDAMANA

MENTERI AGRARIA,

ttd.

Mr. SADJARWO